



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Anwar Tanjungpandan Telp. (0719) 9303403

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVAKUASI DAN PENYELAMATAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG



TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Anwar Tanjungpandan Telp. (0719) 9303403



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 360 / 049.1 /KEP/BPBD/2021

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka standarisasi pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 (, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementearian Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
8. Peraturan Bupati Belitung Nomor Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur(SOP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini meliputi :
1. SOP Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.
 2. SOP Pemadam Kebakaran Bangunan Dan Lahan.
 3. SOP Evakuasi Dan Penyelamatan.
 4. SOP Distribusi Logistik Saat Tanggap Darurat Bencana.
 5. SOP Penyuluhan Dan Pelatihan Simulasi Pemadaman Kebakaran.
 6. SOP Permohonan Pelatihan Simulasi Pemadaman Kebakaran.
 7. SOP Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
 8. SOP Penanganan Dampak Pasca Bencana

- KETIGA : Rincian Standar Operasional Prosedur(SOP) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 01 April 2021

**KEPALA PELAKSANA,**
HENDRI SUZANTO, S.Sos., M.M.Tr
NIP. 19750503 199703 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Seksi Penanganan Darurat, Logistik dan Kebakaran

Nomor SOP	:	360/009/SOP /BPBD/2021
Tanggal	:	Thursday, April 1, 2021
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	Thursday, April 1, 2021
Disahkan oleh	:	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung  HENDRI SUZANTO, S.Sos, M.M.Tr NIP. 19750503 199703 1 003
Nama SOP	:	SOP Evakuasi dan Penyelamatan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;2. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;5. Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung;	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan fisik dalam melaksanakan evakuasi dan penyelamatan2. Menguasai tehnik penggunaan peralatan /perlengkapan evakuasi dan penelamatan3. Memahami prosedur pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan4. Mampu bekerja sama dalam tim
	Peralatan/ Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1. Sumber dan penyebab terjadinya bencana2. Kerusakan akibat bencana3. Kerugian akibat bencana4. Perlengkapan P3K
	Pepealatan & Pendaftar
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka operasi evakuasi dan penyelamatan tidak terlaksana secara efektif dan efisien.	<ol style="list-style-type: none">1. laporan pelaksanaan kegiatan evakuasi dan penyelamatan

**MEKANISME DAN PROSEDUR EVAKUASI DAN PENYELAMATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG**

No	Uratan Prosedur	Staf Pelaksana	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
			Kepala Seksi Penanganan Darurat, Logistik dan Kebakaran	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2			3	11	12		
1	Staf Pelaksana melaporkan adanya kejadian bencana yang memerlukan tindakan evakuasi dan penyelamatan				Informasi kejadian bencana	2 menit	Laporan kejadian bencana	
2	Kepala Seksi menelaah dan mengkaji laporan kejadian dan melakukan koordinasi dan konsultasi				Laporan kejadian bencana	2 menit	Laporan kaji cepat kejadian bencana	
3	Kepala Pelaksana meneliti informasi dan memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan				Laporan kaji cepat kejadian bencana	5 menit	Petunjuk dan arahan pimpinan	
4	Kepala Seksi memerintahkan petugas pelaksana untuk menyiapkan sarana prasarana perlengkapan, peralatan komunikasi (HT), perlengkapan evakuasi (rescue), kendaraan transportasi dan logistik				Petunjuk dan arahan pimpinan	2 menit	Kesiapan personil petugas pelaksana, peralatan komunikasi (HT), perlengkapan evakuasi (rescue), kendaraan	
5	Petugas Pelaksana menyiapkan perlengkapan, peralatan, logistik dan akomodasi dan melaporkan kesiapan Tim, persiapan lengkap kegiatan dilanjutkan, tidak lengkap di laporkan ke Kasi				Kesiapan personil petugas pelaksana, peralatan komunikasi (HT), perlengkapan evakuasi (rescue)	2 menit	Kesiapan personil petugas pelaksana, peralatan komunikasi (HT), perlengkapan evakuasi (rescue), kendaraan	
6	Kepala Seksi memerintahkan petugas pelaksana untuk mendatangi lokasi untuk melaksanakan penanganan evakuasi dan penyelamatan				Kesiapan personil, peralatan Komunikasi HT, perlengkapan Rescue akomodasi dan transportasi	5 menit	Laporan kesiapan personil, peralatan Komunikasi HT, perlengkapan rescue, akomodasi dan transportasi	
7	Petugas Pelaksana melakukan mendatangi lokasi dan melaksanakan penanganan evakuasi dan penyelamatan, berkoordinasi dengan Kepala Seksi, membuat laporan disertai bukti foto dokumentasi kegiatan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan				Kesiapan personil, peralatan Komunikasi HT, perlengkapan rescue, akomodasi dan transportasi	Situasional	Terlaksananya kegiatan evakuasi dan penyelamatan	
8	Kepala seksi menerima dan memeriksa laporan yang dibuat petugas pelaksana yang disertai foto dokumentasi				Laporan Tim pelaksana evakuasi dan Penyelamatan	2 menit	Laporan Tim	
9	Kepala Pelaksana menerima laporan pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan dalam bentuk berkas laporan yang memuat data dan foto dokumentasi, Proses Selesai				Laporan Tim	2 menit	Laporan pelaksanaan kegiatan	

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 01 April 2021
KEPALA PELAKSANA,

HENDRI SUZANTO, S.Sos, M.M.Tr
NIP. 19750503 199703 1 003